



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi pada unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 78);

8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 53);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis dibidang perhubungan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemungutan retribusi penggunaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang;
  - b. pelaksanaan pendataan angkutan penumpang umum di terminal angkutan orang dan barang;
  - c. pelaksanaan perencanaan pengembangan penggunaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang;
  - e. pelaksanaan penertiban dan pengawasan angkutan orang dan barang;
  - f. penyiapan bahan penetapan tarif retribusi terminal angkutan orang dan barang;

- g. penyiapan rancangan anggaran pendapatan terminal angkutan orang dan barang;
- h. pelaksanaan pengaturan kelancaran lalu lintas di sekitar terminal angkutan orang dan barang;
- i. pelaksanaan pemeliharaan dalam lingkungan terminal angkutan orang dan barang;
- j. penyusunan standar dan prosedur pelayanan;
- k. perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi Unit Pengelola;
- l. pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan penertiban parkir umum di badan jalan dan tempat khusus parkir;
- m. pengelolaan retribusi di wilayah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Kediri;
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terminal angkutan orang dan barang; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan ayat 2 Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pendataan kendaraan wajib uji kir;
  - b. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pengesahan laik jalan kendaraan wajib uji;
  - c. pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
  - d. pelaksanaan pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan bermotor di jalan;
  - e. pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - f. pengadaan dan pengelolaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
  - g. pengembangan sistem pengujian kendaraan bermotor;
  - h. penyiapan perencanaan kebutuhan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor;
  - i. pelaksanaan pembinaan kelaikan jalan kendaraan kepada pemilik kendaraan wajib uji;

- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor yang melaksanakan pengujian berkala di Kota Kediri;
  - k. penyiapan rancangan anggaran pendapatan retribusi pengujian dan belanja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - l. pelaksanaan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - m. penyiapan rancangan penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - n. penyiapan rancangan petunjuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Kediri;
  - o. pelaksanaan pengamanan terhadap sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
  - p. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dihapus, dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan dengan kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. dihapus;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kelas B, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas :
  - a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di UPT;
  - b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dihapus;
- (5) Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 7 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas tambahan untuk membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Kepala UPT menunjuk dan memerintahkan pejabat fungsional hasil penyetaraan dari jabatan pengawas menjadi sub-koordinator.
- (6) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional ahli muda maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional.
- (7) Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- (8) Pengelompokan sub-substansi fungsi kelompok jabatan fungsional pada UPT ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (9) Ketentuan mengenai format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan Pengawas.
- (2) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan jabatan Pengawas.

6. Ketentuan Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 118 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

-----

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN



WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022




LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 118 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

Format Surat Perintah :

	<p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI .....nama OPD .....</p> <p>Jl. .... No. .... Kediri ..... Jawa Timur Telp. (0354) ..... Fax. (0354) .....</p>
<hr/>	
<p>SURAT PERINTAH NOMOR : .....</p>	
<p>Nama : ..... NIP : ..... Jabatan : .....</p>	
<p>MEMERINTAHKAN :</p>	
<p>Kepada :</p> <p>a. Nama : ..... b. NIP : ..... c. Jabatan : .....</p>	
<p>Untuk :</p> <p>1. Melaksanakan tugas / pekerjaan sehari-hari sebagai Sub Koordinator Sub Substansi ..... disamping tugasnya sendiri.</p> <p>2. Mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kepada atasan.</p> <p>3. Surat Perintah ini mulai berlaku pada tanggal .....</p>	
<p>Ditetapkan di Kediri pada tanggal ..... ..... nama jabatan kepala OPD .....</p> <p>..... nama..... .....pangkat ..... NIP. ....</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

